



KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
NOMOR : 75/KPN.W11-U21/SK.HM1.1/IV/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING DISABILITAS
PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan salah satu Nilai Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu perlakuan sama di hadapan hukum, Pengadilan Negeri Depok berkomitmen untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas;
- b. bahwa akses terhadap keadilan bagi para penyandang disabilitas berarti harus ada perlakuan yang sama dan pemberian akses penuh ke semua layanan pengadilan;
- c. bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 Sekretaris Pengadilan Negeri Depok dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Depok telah menandatangani MoU Kerja Sama Bidang Penyediaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas Nomor 2508/SEK.PN.W11-U21/KP3.4.2/VII/2024 dan telah mengadakan Bimbingan Teknis Layanan Bagi Penyandang Disabilitas kepada seluruh Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Depok;
- d. bahwa berdasarkan poin a, b dan c perlu adanya penunjukan petugas pendamping disabilitas pada Pengadilan Negeri Depok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING DISABILITAS PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2025;**

Kesatu : Menunjuk pegawai tersebut dibawah ini:

1. Nama : **NOVIA DEWI ANDRIYANI, SH.**
NIP : 19941128 202203 2 006
Jabatan : Klerek - Analis Perkara Peradilan
2. Nama : **LISNATALIA PURBA, SH.**
NIP : 19881230 202012 2 005
Jabatan : Klerek - Analis Perkara Peradilan

Sebagai Petugas Pendamping Disabilitas pada Pengadilan Negeri Depok Tahun 2025;

Kedua : Petugas Pendamping Disabilitas bertugas untuk:

1. Memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang disampingi;
2. Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
3. Memiliki kemamuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan penyandang disabilitas yang didampingi.

Ketiga : Dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya, Petugas Pendamping Disabilitas bertanggungjawab kepada Pejabat Penanggung Jawab PTSP;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Kelima : Keputusan ini diberikan kepada petugas yang ditunjuk untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 April 2025

